

BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR: 028/17/2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS.

Membaca

- : 1. Surat Kepala Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tanggal 1 Februari 2021 Nomor 04/II/2021 perihal Permohonan Penghapusan Aset Berupa Gedung Pusat Kesehatan Desa (PKD) di Desa Dersalam dari Dinas Kesehatan Kab. Kudus kepada Pemerintah Desa Dersalam;
 - 2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tanggal 22 April 2021 Nomor 030/479/11.01/2021 perihal Usulan Pemindahtanganan PKD (Poliklinik Kesehatan Desa);
 - 3. Surat Kepala Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus tanggal 8 Juli 2021 Nomor 140/105/28.07.13/2021 perihal Permohonan Area Sub Terminal Jetak;
 - 4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 277/RT.01.1-SD/3319/KPU-Kab/VIII/2021 perihal Permohonan Hibah Tanah;
 - 5. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus tanggal 28 September 2021 Nomor 028.3/0744/19.01/2021 perihal Permohonan Pemindahtanganan Hibah Barang Milik Daerah;

Menimbang

bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi : a. pengelolaan barang milik daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 397 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan dan fungsi pemerintahan daerah, dipindahtangankan dengan cara dihibahkan;

A-160

- b. bahwa pemindahtanganan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud huruf a, telah mendapat persetujuan dari Bupati Kudus sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Kudus tanggal 28 Desember 2021 Nomor 028/3575/25.00/2021 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa sesuai persetujuan Bupati Kudus sebagaimana dimaksud huruf b, maka berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Tahun 2014 tentang 6. Undang-Undang Nomor 30 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 292, Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Nomor 6573):

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 223);
- 13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 65);

Memperhatikan: 1.

- 1. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus tanggal 10 September 2021 Nomor 498/25.06 perihal Laporan hasil rapat membahas permohonan hibah tanah dari KPU Kab Kudus;
- 2. Surat Bupati Kudus tanggal 28 Desember 2021 Nomor 028/3575/25.00/2021 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

FOLU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Berdasarkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus, dan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

Penyerahan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KEEMPAT

Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib mengelola, memelihara, dan mempertanggungjawabkan hibah barang yang telah diterima sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KELIMA

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan materiil terhadap pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

T	elah diteliti atas kebenarar	nnya :
No.	Jabatan	Paraf
4	SEKOA	R-
2	AS UT SA SEASA	8/
3	FILE CA LIBEAT/LIADAN	0
4	MERALA BAZEAN/MANTOR/BEDANG	ł
5	BAGIAN HUKUM	ん

Ditetapkan di Kudus pada tanggal ² Januari ²⁰²²

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- 2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KUDUS Tanggal: 28 Januari 2022 Nomor: 028/17/2022

DAFTAR BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS YANG DIPINDAHTANGANKAN DENGAN CARA HIBAH

z			
PERUNTUKAN HIBAH	Bangunan Kantor Pemerintah	Kepentingan Masyarakat	128.904.188 Kepentingan Masyarakat
Z	193.800.000,00 Bangunan Kantor Pemerintal	166.175.500,00 Kepentingan Masyarakat	128.904.188
NILAI PEROLEHAN (Rp)	193.800.000,00	211.194.000,00	157.520.393
TAHUN	2003	2009	2011
LOKASI	Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota	Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu	Desa Dersalam Kecamatan Bae
LUAS (M2)	696	1200	1
NO. REG	0000	8000	0004
NAMA BARANG / KETERANGAN BARANG	01.01.01.04.001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah / Tanah Hak Pakai Nomor 33 Tahun 2003 Kelurahan Purwosari	03.01.01.18.001 Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Permanen / Sub Terminal Jetak (Bangunan Landasan dan Pagar Keliling)	Bangunan Klinik/Puskesmas / PKD Dersalam (Puskesmas Dersalam)
KODE BARANG	01.01.01.04.001	03.01.01.18.001	03.01.01.06.010 Bangunan Klinik/Pus PKD Dersa (Puskesma
PEMOHON HIBAH KODE BARANG	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus	Pemerintah Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu	Pemerintah Desa Dersalam Kecamatan Bae
PERANGKAT DAERAH PENGGUNA BARANG	Kecamatan Kota / Kelurahan Purwosari	Dinas Perhubungan	Dinas Kesehatan
NO	1	Q	е

H	Telah diteliti atas kebenarannya	nya:
90.	Jabatan	Paraf
qued	<u> </u>	EZ
		b
(0)	1000 CMC (C) CMC	0
77	REFILM SACIAN/VANTOR/BIDANG	-
Ю	BAGIAN HUKUM	ヹ





HARTOPO